

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dari seluruh materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa dokter yang melakukan *euthanasia pasif* dapat dikenakan sanksi pidana dalam pasal 304 KUHP bila dokter melakukan *euthanasia pasif* tanpa persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
2. Berdasarkan hukum Islam dokter pelaku *euthanasia pasif* atas inisiatif dokter dapat dikenakan sanksi *qishâsh* karena sama dengan melakukan pembunuhan secara sengaja. Namun, jika *euthanasia pasif* dilakukan karena permintaan keluarga maka hanya dikenakan sanksi *Ta'zîr*.

B. Saran

Penulis akan memberikan saran terkait masalah euthanasia sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum, khususnya bagi dokter pelaku euthanasia di Indonesia, hendaknya pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tegas mengenai euthanasia pasif.
2. Bagi pasien yang sakit hendaknya tidak berputus asa, meskipun sedang mengalami cobaan tetapi tetap beribadah dan berdo'a kepada Allah SWT karena Allah Maha Berkuasa dan tak ada yang tak mungkin Bagi-Nya.
3. Bagi keluarga pasien hendaklah memberikan dukungan positif bagi pasien dan berupaya melakukan dan mencari pengobatan semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasien sebagai bentuk ikhtiar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Buku Pintar Kedokteran Nabi*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013).

Arief , Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008).

Ariyanto, Dian, *Sanksi Tindak Pidana Euthansia Menurut Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia*,(SkripsiFakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015).

Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Asyhadie, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).

Basiang, Martin, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Echol, Jhon M dan Hasan Sadily dalam Mufidiah Saggah Aljufri, *Euthanasia Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist Nabi*, Rausyan Fikr, Vol. 10, No. 2 (1Juli 2018).

Fauzan, Ahmad, *Perlindungan Pasien Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Cet. Ke-III, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015).

Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Kencana, 2016).

Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Hartanty, Agnes Agustina, *Euthanasia dari Berbagai Sudut Pandang*, (Makalah Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2011).

Hartini, Sri, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemakaian Euthanasia*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016).

Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mitra Pelajar, 2005).

<http://digilib.uin-suka.ac.id/1862/> di akses pada 24 April 2018 pukul 10.30 WIB.

<http://lib.unnes.ac.id/2405/> di akses pada 24 April 2018 pukul 11.00 WIB.

<http://www.konsultasislam.com/2016/01/hukum-berobat.html> di akses pada 19 Oktober 2018 pukul 09.39 WIB.

<http://www.transiskom.com./2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1> di akses pada 01 Februari 2019 pukul 19.00 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan> di akses pada 30 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.

<https://raffle4siahhydrangea.wordpress.com/2014/05/02/8-kasus-euthanasia-di-indonesia/> di akses pada 12 Desember 2018 pukul 09.20 WIB.

<https://www.nu.or.id/post/read/2262/fatwa-mui-larang-euthanasia> di akses pada 5 September 2018 pukul 19.45 WIB.

Is, Muhamad Sadi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Is, Muhamad Sadi, *Etika & Hukum Kesehatan*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Kencana, 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Nurjanah, Irma, *Euthanasia Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Maret Sebelas Surakarta, 2009).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan kedokteran.

Pradjonggo, Suntik Mati (*Euthanasia*) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1(20 Agustus 2018).

Pratama, Arvin Yudhistira, *Euthanasia Pasif dalam Perspektif Moral Pancasila*, (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta, 2016).

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Sabiq, Sayyid diterjemahkan oleh M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013).

Sari, Mayang, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janinnya Menurut Fiqh Jinayah dan KUHP*, (SkripsiFakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014).

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017).

Sholihin, Firdaus dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Cet.-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Siregar, Syofyan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014).

Supriadi, Wila Chandra, *Hukum Kedokteran*, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Wardi, Ahmad, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti, *Tindakan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015).
- Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009).
- Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer*,(Qaf Media, 2016).